



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 3/Pdt.G/2023/PA.Pmk.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Sri Wahyuni Pornamawati alias Sri Wahyuni Purnamawati binti Achmadi**, NIK :

3528046703940001, Tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 27 Maret 1994, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Niaga, Gg I, Rt.02, Rw.02, Kelurahan Barurambat Kota, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, disebut sebagai Penggugat;

melawan

**Amsori alias Amsori bin Sidi**, Nik 3527122205830001, Tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 22 Mei 1983, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Montir, bertempat tinggal di Jaln Veteran (Bengkel Musyaffak), Kelurahan Barurambat Timur, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta membaca surat pencabutan Penggugat tertanggal 3 Januari 2023 ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 19 Desember 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Pmk tanggal 2 Januari 2023, telah mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat :

Menimbang, bahwa dalam penetapan tertanggal 2 Januari 2023, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pamekasan untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Halaman 1 dari 3 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dan menasehati kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangga mereka, dan ternyata Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya secara lisan dan secara tertulis tertanggal 3 Januari 2023, karena Penggugat dan Tergugat sudah rukun kembali ;

Menimbang, bahwa meskipun soal pencabutan perkara tersebut tidak diatur dalam HIR, namun diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. yang dapat dijadikan pedoman;

Menimbang, bahwa dalam pasal tersebut, bahwa pencabutan dapat dilakukan tanpa persetujuan pihak Tergugat jika yang bersangkutan belum memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut Gugatannya dan ternyata Tergugat belum memberikan jawabannya, maka pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai akibat hukum dari pencabutan perkara ini, maka secara yuridis Penggugat dan Tergugat tetap berstatus sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor :3/Pdt.G/2023/ PA.Pmk dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pamekasan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 345.000,- (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian penetapan ini diucapkan di Pengadilan Agama Pamekasan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir, 1444 Hijriyah oleh kami **Dra.Hj. Farhanah,M.H.** selaku Ketua Majelis, **Ismail, S.Ag., M.H.I.** dan **Sugianto,S.Ag.** masing-masing selaku Hakim Anggota serta didampingi oleh **Zainal Arifin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

**Ismail, S.Ag,M.H.I**

Hakim Anggota

ttd

**Dra. Hj. Farhanah, M.H.**

ttd

**Sugianto, S.Ag.**

Panitera Pengganti

ttd

**Zainal Arifin, S.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan P	Rp.	10.000,-
5. Biaya PNBP Panggilan T	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Materai	Rp.	10.000,-
<b>J U M L A H</b>	Rp.	<b>345.000,-</b>

(Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah )

Halaman 3 dari 3 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3